


KATA PENGANTAR

Puji Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT., dengan karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.

Penyusun Naskah Akademik ini sebagai pengantar dan diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka pengaturan mengenai Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin melalui Peraturan Daerah dengan tujuan agar Peraturan Daerah yang dihasilkan nanti sesuai dengan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat, serta tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Akhir kata, kami harapkan adanya masukan yang bersifat membangun guna penyempurnaan Naskah Akademik ini, dalam rangka untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.

Karanganyar, ^{12 April}..... 2017
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah,


ZULFIKAR HADIDH, S.H.
Pembina

NIP. 19750311199903 1 009

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD) disebutkan "*Negara Indonesia adalah negara hukum.*" Implikasi dari ketentuan ini, Pemerintah dan masyarakat Indonesia harus mengedepankan hukum sebagai panduan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Termasuk mewujudkan supremasi hukum, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum."

Pengukuhan Indonesia sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi pesan adanya keinginan kuat bahwa negara menjamin terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum, antara lain ditandai dengan terciptanya suatu keadaan dimana hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, serta jaminan kepada setiap orang yang berhak mendapatkan akses keadilan. Hal ini bahkan merupakan hak dasar setiap orang yang bersifat universal. Konsep ini menjadi penting karena negara selalu dihadapkan pada kenyataan adanya sekelompok masyarakat yang miskin atau tidak mampu, sehingga sering tidak bisa mewujudkan haknya untuk mendapatkan keadilan.

Untuk mewujudkan terselenggaranya gagasan negara hukum tersebut, maka negara perlu campur tangan karena hal itu menjadi kewajiban negara untuk menjamin hak setiap orang mendapatkan keadilan. Dengan kata lain, negara harus menjamin terselenggaranya bantuan hukum kepada orang miskin atau orang yang tidak mampu sehingga tidak ada yang luput dari akses keadilan yang merupakan amanat konstitusi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan pada ketentuan umum pada angka 2, disebutkan bahwa Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan bahwa Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk :

- menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ditegaskan bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada Latar Belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di daerah ?;
2. Apakah perlu dibentuk pengaturan tentang penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di daerah ?;
3. Bagaimana mekanisme penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di daerah ?.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah :

1. Merumuskan implementasi kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di daerah;
2. Merumuskan dasar hukum pembentukan peraturan tentang penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di daerah;
3. Merumuskan dasar pertimbangan pembentukan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di daerah;
4. Sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan yang menelaah data sekunder, baik yang berupa peraturan perundang-undangan, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Kebijakan Publik

Menurut *Black's Law Dictionary*, definisi bantuan hukum adalah "*Country wide system administered locally by legal services is rendered to those in financial need and who can not afford private counsel.*" Selain itu, menurut Frans Hendra Winarta menyimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata, dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas, dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia (Frans Hendra Winarta, 2009 : 23)

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pada Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penyelenggaraan Bantuan Hukum tersebut bertujuan untuk :

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dijelaskan bahwa selama ini pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Berdasarkan apa yang diatur pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tersebut, terlihat bahwa politik pembangunan hukum negara yang tercermin dalam kebijakannya yaitu bahwa pemerintah berdasarkan konstitusi negara menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan asas persamaan kedudukan didepan hukum.

Implementasi kebijakan pengaturan penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pada akhirnya diserap oleh pemerintah di daerah untuk dijadikan salah satu dasar instrumen lebih lanjut untuk menetapkan kebijakan daerah.

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002 : 102).

2. Peraturan Daerah Sebagai Kebijakan Publik Untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat

Sebagai salah satu bentuk kebijakan publik, Peraturan daerah tentang penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin jelas mempunyai hubungan dengan konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah sebuah gagasan tentang pembatasan kekuasaan dalam pemerintahan, yang didukung oleh adanya undang-undang dasar, adanya lembaga perwakilan yang demokratis, kebebasan warga, dan persamaan kedudukan dalam hukum. Persamaan kedudukan dalam hukum berarti adanya kesempatan atau hak yang sama bagi setiap orang untuk mendapatkan keadilan. Hal ini tercermin dalam beberapa pasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga memberi suatu pesan (konstitusi) bahwa bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara adalah sebuah keniscayaan.

Berikut beberapa Pasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkaitan dengan perlunya jaminan negara untuk menyelenggarakan bantuan hukum :

Pasal 28D

Ayat (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

Pasal 28D ayat (1) tersebut menjamin bahwa setiap orang termasuk orang yang tidak mampu, mempunyai hak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dapat diwujudkan. Karena sangat sulit dipahami secara konstitusional, bahwa orang miskin dapat memperoleh jaminan terhadap hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, tetapi mereka orang tidak mampu dan tidak pula diberi akses terhadap keadilan, melalui lembaga-lembaga pengadilan Negara (litigasi) maupun proses non litigasi.

Dalam konteks demikian sangat diperlukan kehadiran pemberi bantuan hukum, yang memang sejak awal didesain untuk melakukan pekerjaan hukum untuk orang yang tidak mampu. Agar orang yang tidak mampu dapat dijamin hak-haknya, dan mengakses keadilan dengan mendapatkan bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma.

Kehadiran pemberi bantuan hukum adalah implementasi kewajiban negara untuk membantu negara dalam tugas pemberian bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu. Negara, bagi terciptanya kesejahteraan kehidupan masyarakatnya khususnya dalam jaminan hak-hak pengakuan, dan jaminan hukum, sudah seyogyanya apabila visi dan misi yang diusung oleh pemberi bantuan hukum dalam melakukan tugas bantuan hukum cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, berbeda dengan pemberian bantuan hukum sebagaimana yang dilakukan oleh pihak lain, yakni advokat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Pemberi bantuan hukum sejak awal mempunyai komitmen memberikan bantuan hukum kepada orang tidak mampu secara cuma-cuma, tetapi advokat sejak awal didesain untuk menjadi orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, secara profesional dengan mendapatkan honorarium dari klien, di samping memang advokat juga mempunyai kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Beda antara pemberi bantuan hukum dengan advokat sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pemberi bantuan hukum didesain sejak awal mengemban tugas untuk memberi bantuan hukum cuma-cuma dan tidak sebagai sebuah profesi serta mata pencaharian/pekerjaan. Sedangkan, advokat adalah pekerjaan profesi atau mata pencaharian sehingga selalu terdapat motif imbalan atau honorarium.

Pasal 28D Ayat (2) mengisyaratkan dan mengamankan adanya hak pemberi bantuan hukum dalam melakukan tugas bantuan hukum, untuk bekerja dan mendapat imbalan, serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang terbentuk antara pemberi bantuan hukum dengan orang yang tidak mampu yang mendapatkan bantuan hukum. Oleh karenanya, adalah menjadi kewajiban negara untuk menyediakan anggaran bagi kepentingan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum. Sebab sangat tidak mungkin, aktivitas pemberi bantuan hukum dalam melakukan tugas bantuan hukum berjalan dengan baik dan optimal, jika tidak mendapatkan dukungan khususnya anggaran dari negara. Tanpa menghilangkan semangat pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada orang miskin secara cuma-cuma (*prodeo*), maksud pemberian imbalan dan perlakuan yang adil dan layak bagi pemberi bantuan hukum harus diartikan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam konteks perlakuan adil dan layak karena telah melakukan pekerjaan bantuan hukum sebagai pemberi bantuan hukum. Imbalan tidak sama artinya dengan honorarium yang diterima advokat dari kliennya, melainkan anggaran dana yang diperlukan oleh pemberi bantuan hukum dalam melakukan tugas bantuan hukum.

Pasal 28I

Ayat (4) "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."

Ayat (5) "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan."

Ketentuan Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) tersebut semakin meneguhkan jaminan hak-hak setiap orang khususnya yang tidak mampu dalam mendapatkan akses keadilan melalui kehadiran Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5), sebagai pintu utama bagi penegakan jaminan hak-hak setiap orang yang tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan melalui pemberian bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum, yang sekaligus dasar utama konstitusional bagi perlunya kehadiran pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan pengaturan secara khusus dalam bentuk Undang-Undang tentang Bantuan Hukum, mengingat kedudukan, tugas, dan fungsinya yang sangat strategis, yakni melaksanakan amanat konstitusi. Dengan demikian kehadiran Undang-Undang tentang Bantuan Hukum yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum, dan pernyataan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana pengaturan mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, hal ini telah memberikan arahan yang tepat dan konkrit bagi perumusan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Daerah.

B. PRAKTEK EMPIRIS

Masalah utama yang sering dihadapi oleh masyarakat miskin, yakni biaya untuk membayar penasehat hukum profesional yang memberikan konsultasi atau pembelaan hukum atas permasalahan hukum dihadapi. Sementara, advokat atau pegiat bantuan hukum yang sudi memberikan bantuan hukum bagi orang tidak mampu, sangat sedikit jumlahnya. Organisasi bantuan hukum yang konsisten pada bantuan hukum secara cuma-cuma, berusaha keras untuk bertahan hidup dalam segala keterbatasan tanpa dukungan pendanaan yang memadai. Potensi bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) yang menjadi bagian dari kewajiban advokat menurut peraturan perundang-undangan, tidak berjalan efektif.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin telah berlangsung sejak tahun 1980 hingga sekarang. Dalam kurun waktu tersebut, banyak hal yang menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin sangat diperlukan, dan diharapkan adanya peningkatan atau intensitas pelaksanaan bantuan hukum dari tahun ke tahun.

Arah kebijakan dari program bantuan hukum bagi masyarakat miskin, disamping memberdayakan keberadaan dan kesamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, juga bertujuan untuk menggugah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, yaitu melalui penggunaan hak yang disediakan oleh Negara dalam hal membela kepentingan hukumnya di depan Pengadilan.

Dalam rangka pemerataan pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin, pada awal pelaksanaannya di tahun anggaran 1980/1981 sampai dengan tahun anggaran 1993/1994 hanya disalurkan melalui Pengadilan Negeri sebagai lembaga satu-satunya dalam penyaluran dana bantuan hukum, maka sejak tahun anggaran 1994/1995 hingga sekarang, penyaluran dana bantuan hukum disamping melalui Pengadilan Negeri juga dilakukan melalui Lembaga Bantuan Hukum yang tersebar di wilayah hukum Pengadilan Negeri. Dengan demikian dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin dapat disalurkan melalui :

1. Dana Bantuan Hukum melalui Pengadilan Negeri; atau
2. Dana Bantuan Hukum yang disediakan di Lembaga Bantuan Hukum.

Sebagaimana diketahui, bahwa penegakan hukum melalui lembaga peradilan tidak bersifat diskriminatif. Artinya setiap manusia, baik mampu atau tidak mampu secara sosial-ekonomi, berhak memperoleh pembelaan hukum di depan pengadilan. Untuk itu diharapkan sifat pembelaan secara cuma-cuma dalam perkara pidana dan perdata tidak dilihat dari aspek degradasi martabat atau harga diri seseorang, tetapi dilihat sebagai bentuk penghargaan terhadap hukum dan kemanusiaan yang semata-mata untuk meringankan beban (hukum) masyarakat miskin.

Lembaga Bantuan Hukum atau Advokat sebagai pemberi bantuan (pembelaan) hukum dalam Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat miskin, diharapkan kesediaannya untuk senantiasa membela kepentingan hukum masyarakat miskin, walaupun Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum hanya menyediakan dana yang terbatas.

Dalam pelaksanaannya yang telah dilakukan, Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
Pasal 37: Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :
Pasal 56 (1) : Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka

Pasal 56 (2) : Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) Pasal 237 HIR/273 RBG : Barangsiapa yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma.

Dalam proses peradilan pidana, baik yang menyangkut hukum material dan formil, dikenal asas-asas yang bertujuan untuk mendudukkan hukum pada tempat yang sebenarnya. Untuk itu, ada ketentuan-ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang wajib dipenuhi ketika seseorang harus didakwa dan dihukum melalui Pengadilan, misalnya :

Pasal 6

- (1) *Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang.*
- (2) *Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.*

Pasal 8

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Presumption of innocence).

Pasal 37

Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut di atas, dalam hubungannya dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Program Bantuan Hukum bagi Masyarakat miskin mempunyai arti penting bagi terselenggara dan terpeliharanya prinsip-prinsip hukum dalam proses peradilan pidana.

Dalam proses peradilan perdata, baik yang menyangkut hukum materil dan formil, dikenal asas-asas yang bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum dari para pihak (penggugat dan tergugat) yang berperkara di Pengadilan. Adapun asas-asas hukum tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menganut asas peradilan berbiaya ringan dan asas persamaan perlakuan terhadap pihak-pihak yang berperkara, yaitu : Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 5 ayat (1)).
2. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 5 ayat (2)).
3. Bahwa Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) menganut beberapa asas yang menyangkut kepentingan keperdataan para pihak yang berperkara, yaitu :

Para pihak dalam perkara perdata (penggugat dan tergugat) dapat memilih salah satu dari upaya penyelesaian sengketa perdata, yaitu upaya yang dilakukan melalui pengadilan atau upaya yang dilakukan di luar pengadilan (melalui upaya perdamaian).

Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan :

- a. Para pihak berperkara dapat menghadap sendiri proses persidangan atau meminta bantuan hukum dari Advokat. (Pasal 118 HIR/142 RBG).
- b. Ketua Pengadilan Negeri memberi nasehat dan pertolongan kepada orang yang menggugat atau kepada wakilnya tentang hal memasukkan tuntutan. (Pasal 119 HIR/143 RBG).
- c. Jika orang yang menggugat tidak pandai menulis, maka tuntutannya boleh dilakukan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ketua itu mencatat tuntutan tersebut atau menyuruh mencatatnya. (Pasal 120 HIR/144 RBG).
- d. Sebelum memeriksa perkara dalam sidang pertama, Ketua Majelis Sidang atau Hakim yang menyidangkan diwajibkan untuk mengusahakan tercapainya suatu perdamaian diantara mereka yang berperkara. (Pasal 130 HIR/154 RBG).
- e. Dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu menanggung biaya perkara, mereka dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma. (Pasal 237 HIR/273 RBG).

Berdasarkan asas-asas hukum perdata tersebut di atas, khususnya asas yang termuat dalam Pasal 237 HIR/273 RBG, maka Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat miskin mempunyai arti penting bagi terselenggara dan terpeliharanya prinsip-prinsip hukum dalam proses peradilan perdata.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi, serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pada Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa "Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum." Sedangkan pada ketentuan umum pada angka 2, disebutkan bahwa "Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin."

Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, disebutkan bahwa Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk :

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan dampak bagi upaya pemenuhan hak-hak hukum warga negara, hal ini bisa dilihat dalam klausula menimbang dalam Undang-Undang ini yang menyatakan :

- a. bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan;
- b. bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses keadilan;
- c. bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.

Selain itu merujuk pula pada ketentuan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang dimaksudkan dengan Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang baru ini selanjutnya akan menjadi sumber acuan bagi praktek penegakan, perlindungan, dan pelayanan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin di Indonesia.

Secara garis besar muatan Pasal dan ayat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, diuraikan sebagai berikut :

- ✓ Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
- ✓ Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
- ✓ Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
- ✓ Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. keadilan;
 - b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
 - c. keterbukaan;
 - d. efisiensi;
 - e. efektivitas; dan
 - f. akuntabilitas.
- ✓ Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk :
 - a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
 - b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
 - c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- ✓ Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum, yang meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum yaitu setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri dalam menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- ✓ Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- ✓ Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- ✓ Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah diatur dengan Peraturan Daerah.
- ✓ Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, dalam rangka penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini, Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana pengaturan di daerah mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum harus diatur dengan Peraturan Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, harus pula dilakukan harmonisasi dengan pengaturan tentang model pemberian bantuan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat miskin di Kabupaten Karanganyar.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis dalam Peraturan Daerah menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan, serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang ada serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengakui hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Tanggung jawab negara ini harus dapat diimplementasikan melalui ikhtiar ketatanegaraan pada ranah legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

Bantuan Hukum adalah media bagi warga negara yang tidak mampu untuk dapat mengakses keadilan sebagai manifestasi, jaminan hak-haknya secara konstitusional. Masalah bantuan hukum meliputi masalah hak warga negara secara konstitusional yang tidak mampu, masalah pemberdayaan warga negara yang tidak mampu dalam akses terhadap keadilan, dan masalah hukum faktual yang dialami warga negara yang tidak mampu menghadapi kekuatan negara secara struktural.

Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pada Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Oleh karena itu, Penyelenggaraan Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Karanganyar bertujuan untuk :

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional warga masyarakat Kabupaten Karanganyar sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum masyarakat miskin dilaksanakan secara merata di wilayah Kabupaten Karanganyar; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, terlihat bahwa pemerintah berdasarkan konstitusi negara menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan asas persamaan kedudukan di depan hukum. Oleh karena itu, di Kabupaten Karanganyar dibutuhkan suatu Peraturan Daerah yang menjamin hak warga masyarakat Kabupaten Karanganyar untuk mendapatkan akses keadilan dan pendampingan hukum termasuk bantuan hukum (*legal aid*) bagi masyarakat yang tidak mampu yang tentunya dengan mempertimbangkan tingkat anggaran yang dapat disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

2. Landasan Sosiologis

Kemiskinan memiliki dimensi yang kompleks dan karakteristik yang cenderung bervariasi di setiap daerah. Oleh sebab itu, kemiskinan harus dapat diuraikan sedemikian rupa, sehingga intervensi kebijakan melalui penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dapat dilakukan secara lebih realistis dengan menentukan indikator kondisi kemiskinan yang paling sesuai dan memungkinkan untuk ditangani.

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Karanganyar berdasar data BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 sebesar 106.400 orang atau sekitar 12,46% dari jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar saat itu. Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Angka Kemiskinan													
Persentase Penduduk Miskin (persen)													
2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
17.04	17.45	16.14	16.14	18.69	17.39	15.68	19.70	13.98	15.29	14.07	13.58	12.62	12.46

Sementara itu pada tahun 2015, berdasarkan data BPS Karanganyar, banyaknya keluarga sejahtera dan pra sejahtera menurut kecamatan tahun 2015 sebagai berikut :

Kecamatan Subdistrict	Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera				Jumlah Total
		I	II	III	III+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pitohari	1.479	1.318	3.233	4.699	208	10.997
2. Jatiyoso	1.011	2.357	5.195	2.937	685	12.185
3. Jumapolo	2.567	682	423	9.125	157	12.954
4. Jumanteno	2.023	339	1.551	10.407	131	14.451
5. Matesih	601	1.464	1.918	7.835	1.004	12.822
6. Tawangmangu	211	2.301	599	7.836	2.507	13.454
7. Ngargoyoso	1.193	1.119	2.357	5.444	502	10.615
8. Karangpandan	1.390	1.015	2.562	6.917	638	12.522
9. Karanganyar	1.648	2.782	1.984	16.312	715	23.441
10. Tasikmadu	1.148	2.138	4.648	9.400	921	18.255
11. Liten	2.098	2.364	1.879	13.316	2.685	22.382
12. Colomadu	942	2.359	8.461	7.729	546	20.037
13. Gondangrejo	5.296	3.477	9.484	3.345	621	22.223
14. Kebakkramat	1.879	1.683	3.271	10.764	453	18.050
15. Mojogedang	1.734	1.254	2.830	13.295	249	19.362
16. Kerjo	1.530	1.233	2.912	5.226	362	11.263
17. Jenawi	783	750	5.495	783	161	7.972
Karanganyar	27.533	28.655	58.882	135.370	12.545	262.985

Sebagai salah satu bentuk kebijakan daerah, Penyelenggaraan Bantuan hukum bagi masyarakat miskin harus mempertimbangkan kondisi riil masyarakat Kabupaten Karanganyar.

3. Landasan Yuridis

Sebagai landasan yuridis dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di wilayah Kabupaten Karanganyar, maka peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar rujukan, adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 541)

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
MISKIN

Jangkauan pengaturan Peraturan Daerah tentang Bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah pemenuhan terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum, yang antara lain ditandai dengan terciptanya suatu keadaan dimana hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, serta jaminan kepada setiap orang yang berhak mendapatkan akses keadilan (*justice for all*).

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah bahwa terselenggaranya gagasan negara hukum dimana salah satunya adalah persamaan perlakuan terhadap warga negara di depan hukum. maka secara struktural Pemerintah perlu campur tangan, karena hal itu menjadi kewajiban Pemerintah untuk menjamin hak setiap orang mendapatkan keadilan. Dengan kata lain, Pemerintah harus menjamin terselenggaranya bantuan hukum kepada orang miskin atau orang yang tidak mampu, sehingga tidak ada yang luput dari akses keadilan yang merupakan amanat konstitusi.

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah bahwa bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum yang meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum yaitu setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri dalam menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.

Materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah penormaam tentang :

1. Ketentuan Umum yang berisi :
 - a. batasan pengertian atau definisi;
 - b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
 - c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.
2. Penetapan Asas dan tujuan pembentukan peraturan.
3. Penetapan ruang lingkup pengaturan.
4. bahwa Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi penerima bantuan hukum.
5. Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan.
6. Pengaturan hak dan kewajiban Penerima bantuan hukum.
7. Pengaturan hak dan kewajiban Pemberi bantuan hukum.
8. Pengaturan tata cara Pemberian Bantuan Hukum.
9. Pengaturan tentang larangan kepada Pemberi bantuan hukum menyalahgunakan pemberian dana Bantuan Hukum, dan larangan bagi pemberi bantuan hukum menerima atau meminta suatu apapun kepada penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang diwakilinya

10. Pengaturan pendanaan bantuan hukum yang diperlukan untuk penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Pengaturan tentang sanksi administrasi dan sanksi Pidana bagi pelanggar Peraturan Daerah.
12. Ketentuan pemberlakuan Peraturan Daerah dan pengundungannya.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan tentang penyelenggaraan Bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah pemenuhan terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum, yang antara lain ditandai dengan terciptanya suatu keadaan dimana hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, serta jaminan kepada setiap orang yang berhak mendapatkan akses keadilan (*justice for all*). Tujuan ini menjadi penting karena negara selalu dihadapkan pada kenyataan adanya sekelompok masyarakat yang miskin atau tidak mampu, sehingga sering tidak bisa mewujudkan haknya untuk mendapatkan keadilan (yang semestinya terselenggara dalam kaitannya dengan konsep negara hukum).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, diketahui bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan pada ketentuan umum pada angka 2, disebutkan bahwa Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, disebutkan bahwa Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk :

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini, Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana pengaturan di daerah mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum harus diatur dengan Peraturan Daerah.

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian pada Naskah Akademik ini, perlu disusun materi pengaturan yang lengkap terhadap implementasi kebijakan penyelenggaraan Bantuan hukum bagi Masyarakat miskin dalam suatu Peraturan Daerah yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pengaturan dan penegakan peraturan tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Karanganyar.